



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR KOTAMADYA JAKARTA BARAT

Jl. H. Aroni Semanan Kalideres Jakarta Barat Telp. 5407326, 5456184 Fax 5407326 Kode Pos 11950

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. /142 /101.F3/DS/....1999.....

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPDIKBUD KOTAMADIA JAKARTA BARAT
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Aisyiyah Cabang Cengkareng
Nomor 039/P.C.A/A/X/ 1998 tanggal 30 Oktober 1998
tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan dengan keputusan Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
1. 1. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Depdikbud Kotamadia Jakarta Barat, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Aisyiyah Cabang Cengkareng tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan pemerintah ;
a. Nomor : 27 tahun 1990
b. Nomor : 28 tahun 1990
c. Nomor : 29 tahun 1990
d. Nomor : 72 tahun 1991
e. Nomor : 38 tahun 1992

f. Nomor : 39 tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, tanggal 14 Maret 1983
- c. Nomor : 0255/U/1983, tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 0304/U/1984, tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/Q/1988, tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : 70226/A2.I.2/KP/1998 tanggal 31 Juli 1998
(tentang Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kotamadia Jakarta Barat)

4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala kanwil Depdikbud DKI Jakarta Nomor : Kep.03/I01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kotamadia Jakarta Barat Nomor 5864/I01.3f/B299 tanggal 9 Februari 1999

MEMUTUSKAN

Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Aisyiyah Cabang Cengkareng
Alamat : Jl. Taman Mesjid I No. 1 Cengkareng Barat Jakarta Barat

Akte Yayasan/Badan : Nomor : Anggaran Dasar
Tanggal : 20 Desember 1987
Notaris : -

Nama sekolah : TK. Aisyiyah 84
Alamat : Jl. Beringin Raya No. 36-37 Cengkareng Barat Jakarta Barat

Kedua : TK.A, TK,B mulai dibuka pada awal tahun pelajaran...1998 / 1999

DOC :LAMBANGDPK.DOC

Ketiga

: Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mengajar .
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis
- c. Menurut penilaian Kepala kantor Depdikbud Kotamadia Jakarta Barat, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keleuruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Februari 1999

a.n. Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Kepala Kantor Depdikbud Kotamadia
Jakarta Barat,



Tembusan :

1. Mmendikbud R.I.
2. Gubernur KDKI Jakarta
3. Sesjen Depdikbud
4. Irjen Depdikbud
5. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
7. Direktur.....
8. Walikotamadia Jakarta Barat
9. Ka. Kandepdikbud Kecamatan

DOC : LAMBANGDPK.DOC